BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda (Nurbismi and Ramli 2018). Melalui wakaf, masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi. Praktik wakaf telah menjadi bagian dari kehidupan sosial yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Para ulama mengatakan bahwa wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya (Witjaksono 2019). Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp.2000 triliun dengan lunas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar, yang sebagian hanya digunakan untuk sebatas pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, dan tempat pemakaman (Kementerian Keuangan 2019).

Berdasarkan data dari Siwak Kemenag RI (2025), hingga saat ini terdapat 375,205 jumlah lokasi tanah yang telah diwakafkan dengan luasan tanah wakaf mencapai 50,403.36 Ha. Dari jumlah lokasi tersebut, sebanyak 61.68 % sudah tersertifikasi. Wakaf tanah Provinsi Aceh terdistribusi secara optimal pada tahun 2010, dimana terjadi lonjakan luasan tanah yang diwakafkan. Adapun perkembangan data wakaf di Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Aceh

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]
1	Kabupaten Aceh Selatan	547	90,63
2	Kabupaten Aceh Singkil	186	43,10
3	Kabupaten Aceh Tenggara	131	40,87
4	Kabupaten Aceh Timur	402	24,89
5	Kabupaten Aceh Tengah	369	67,58
6	Kabupaten Aceh Barat	601	219,86
7	Kabupaten Aceh Besar	396	77,68
8	Kabupaten Pidie	2.131	448,02
9	Kabupaten Aceh Utara	1.653	5.168,60
10	Kabupaten Simeulue	272	9,05
11	Kabupaten Bireuen	7.603	2.236,44
12	Kota Banda Aceh	540	56,81
13	Kota Sabang	64	7,38
14	Kota Langsa	364	65,68
15	Kabupaten Gayo Lues	288	105,85
16	Kota Lhokseumawe	168	25,48
17	Kabupaten Aceh Jaya	363	79,12
18	Kabupaten Nagan Raya	290	68,37
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	322	31,91
20	Kabupaten Aceh Tamiang	509	58,84
21	Kabupaten Bener Meriah	314	121,89
22	Kabupaten Pidie Jaya	829	364,84
23	Kota Subulussalam	178	95,36
	Jumlah	18.52	9.508,25

Data : Siwak Kemenag RI (2026)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi Wakaf terbesar ketiga di Provinsi Aceh. Sementara luas Wilayah terbesar di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa minat wakaf di kalangan masyarakat sudah semakin rendah. Dari jumlah tersebut sejumlah tanah di wakafkan untuk kebutuhan social seperti Mesjid, musholla, pesantren, dan sosial lainnya.

Desa Blang Teurakan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehidupan sosial masyarakat sangat kuat dengan nilai-nilai

keislaman yang tercermin dalam berbagai aktivitas keagamaan sehari-hari. Islam menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan ibadah masyarakat.

Masyarakat Desa Blang Teurakan banyak mengikuti berbagai kegiatan pengajian dan kajian Islam, baik yang diselenggarakan di Blang Teurakan maupun di berbagai tempat pengajian lainnya. Kegiatan tersebut meliputi majelis taklim, ceramah keagamaan, serta kajian rutin yang membahas berbagai aspek termasuk dalam menjalankan kewajiban sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan keagamaan yang berperan dalam membentuk sikap dan perilaku religius.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan sarana pembangunan, sarana ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial, maka semakin mendorong akan perlunya dukungan dari masyarakat melalui wakaf untuk kebutuhan pembangunan tersebut. Hal ini juga terjadi di Desa Blang Teurakan dimana partisipasi masyarakat cukup aktif dalam mewakafkan harta mereka, terutama untuk pembangunan Mesjid, Musholla, Pesantren dan fasilitas penting lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Sejauh ini pemahaman masyarakat Desa Blang Teurakan mengenai wakaf pada umumnya masih terbatas pada wakaf harta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Selain itu, meskipun sebagian masyarakat memberikan sejumlah uang kepada pengelola wakaf, dana tersebut biasanya digunakan untuk membeli bahan bangunan, seperti semen atau besi, yang kemudian diwakafkan dalam bentuk barang. Praktik ini menunjukkan bahwa wakaf yang dipahami

masyarakat lebih berorientasi pada wakaf fisik, sementara konsep wakaf uang atau wakaf produktif masih belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas.

Praktik wakaf di Desa Blang Teurakan masih sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap bentuk wakaf yang bersifat tradisional. Meskipun masyarakat telah menunjukkan partisipasi dalam kegiatan perwakafan, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi wakaf yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat minat masyarakat dalam berwakaf, yang menjadi faktor penting dalam mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perwakafan. Menurut Darmadi (2017) minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut.

Minat wakaf dapat diartikan sebagai kecenderungan atau dorongan individu untuk melakukan kegiatan wakaf secara sukarela tanpa adanya paksaan. Minat ini muncul sebagai hasil dari ketertarikan, pemahaman, serta kesadaran akan manfaat dan nilai ibadah yang terkandung dalam wakaf (Hidayatur 2018). Berdasarkan penelitian (Falahuddin et al., 2019) masyarakat banyak yang mewakafkan uang untuk pembangunan mesjid. Masyarakat yang berpendapatan tinggi setiap bulannya ada yang mewakafkan hartanya di jalan Allah. Menurut (Saleh and Wahab 2004) indikator minat terbagi menjadi tiga yaitu ketertarikan (Motivasi), melakukan sesuatu aktivitas (Tindakan) dan emosional (Perasaan).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Blang Teurakan ketertarikan wakif dalam berwakaf umumnya dilakukan karena keyakinan untuk

beribadah kepada Allah dan menginvestasikan hartanya di jalan Allah dengan tujuan untuk mendapat pahala di akhirat kelak. Pengetahuan tentang pahala yang didapatkan dalam mengwakafkan harta di jalan Allah sangat diperlukan. Namun masih ada sebagian masyarakat yang hanya fokus menimbun kekayaan duniawi (Observasi, 28 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah salah seorang Tokoh Masyarakat, menyebutkan bahwa ketertarikan wakif dalam minat berwakaf yang pertama karena adanya kemampuan dalam berwakaf seperti adanya pendapatan yang lebih setiap bulan atau dalam setahun, hal lain juga di sebabkan karena adanya dibekali dengan pendidikan agama yang kuat sehingga paham akan pentingnya mewakafkan harga di jalan Allah. Wakaf yang dilakukan umumnya yaitu pada kepentingan masyarakat secara umum seperti pembangunan masjid. Di Desa Blang Teurakan saat ini banyak yang mewakafkan tanah untuk pembangunan mesjid, dalam hal ini sebagian masyarakat yang akan berwakaf terlebih dahulu melakukan akad jual beli dan selanjutnya tanah tersebut akan di wakafkan untuk pembangunan mesjid. (Wawancara, 23 Mei 2023).

Minat wakaf seseorang itu dapat ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya tingkat pendidikan dan pendapatan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dengan perkembangan potensi yang dimilikinya termasuk potensi emosional, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan kematangan emosional, pengetahuan, sikap yang dimiliki oleh masyarakat sedikit banyaknya akan mempengaruhi keputusan membantu sesama dalam konteks ini yaitu dengan

berwakaf. Sehingga keterkaitan antara tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap keputusan untuk berwakaf.

Minat masyarakat dalam berwakaf tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi individu maupun lingkungan sosial ekonomi. Di antara faktor yang dianggap memiliki peran penting dalam membentuk minat wakaf adalah tingkat pendidikan dan pendapatan. Pendidikan merupakan proses memberi informasi dan melatih kemampuan seseorang untuk menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, demikian halnya dengan memahami wakaf uang orang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam memahaminya. Tingkat pendidikan memengaruhi pemahaman seseorang terhadap ajaran agama, termasuk konsep dan manfaat wakaf, sedangkan pendapatan berkaitan dengan kemampuan ekonomi individu dalam menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan keagamaan.

Berdasarkan observasi, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang wakaf di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang di publis Badan Pusat Statistik menunjukkan angka tamatan Sekolah dasar dan SMP masih tinggi. Rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman agama dari masyarakat, hal ini terlihat dari terbatasnya keinginan masyarakat dalam menuntut ilmu agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilyas pemahaman masyarakat di Desa Blang Teurakan tidak cukup dengan penidikan disekolah yang diberi guru, dosen kepada mereka. Di kalangan anak-anak maupun remaja, orang tua berperan penting dalam mengajarkan kepada anaknya tentang ilmu agama

khususnya tentang wakaf. Pembekalan yang dilakukan terhadap remaja juga di rasa semakin berkurang, terlihat banyak remaja saat ini lebih mengutamakan waktunya untuk sekedar bermain game online dari pada mengikuti majelis-majelis pengajian di desa, (Wawancara, 28 Mei 2023)

Penelitian Amalia dan Puspita (2018) mengatakan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat wonosari untuk berwakaf tunai di BMT Dana Insani Gunung kidul. Penelitian (Nizar, 2014) dan (Azmin, 2020) mengatakan bahwa Variabel pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam berwakaf.

Selain pendidikan, minat wakaf juga di pengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan juga menjadi sebuah alasan orang berwakaf (Nizar, 2014). Secara teori hubungan antara pendapatan dengan konsumsi adalah positif atinya semakin tinggi atau besar pendapatan yang diperoleh seseorang akan membuat tingkat konsumsinya juga akan naik. Apabila pendapatan seseorang tidak melebihi akan suatu kebutuhan sehari-hari minat untuk berwakaf tidak menjadi sebuah tujuan. Apabila pendapatan melebihi dari kebutuhan sehari-hari minat untuk berwakaf akan menjadi sebuah tujuan dalam berwakaf di jalan Allah Subhanallah Wa Ta‟ala. Islam telah menganjurkan berwakaf atas kekayaan juga mensunahkan shodaqah, infaq dan juga wakaf uang atas pendapatan, (Chrisna et al., 2021).

Menurut (Falahuddin et al., 2019) jika pendapatan seseorang tidak melebihi akan suatu kebutuhan sehari-hari minat untuk berwakaf tidak menjadi sebuah tujuan. Apabila pendapatan melebihi dari kebutuhan sehari-hari minat untuk berwakaf akan menjadi sebuah tujuan dalam berwakaf di jalan allah swt.

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.

Dalam kondisi nyatanya di lapangan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sulaiman (43 Tahun) mengatakan "Apapun jenjang pendidikan yang saya tempuh, saya akan menyisihkan sebagian harta saya untuk kepentingan agama salah satunya adalah wakaf. (Wawancara Bapak Sulaiman, Sabtu 20 Mei 2021). Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa minat wakif untuk berwakaf rata-rata adalah masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi, diperikirakan kebanyakan wakif yang berwakaf rata-rata berpengahasilan 1,5 - 4 juta per bulannya. Mereka yang berpenghasilan sedikit ternyata juga ada beberapa dari mereka yang mau untuk berwakaf. Banyak di antara mereka mewakafkan uang untuk pembangunan masjid, (Wawancara, 28 Mei 2023).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Minat Berwakaf (Studi kasus Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara?

2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara?
3. Apakah tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan yang telah dibahas sebelumnya di atas, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap minat berwakaf di Desa Blang Teurakan Kecamatan Sawang Aceh Utara
2. Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya mengenai minat berwakaf.